



**PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dalam pembiayaan pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 010);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**dan**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2013.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.2.400.818.255.950,- bertambah sejumlah Rp.157.781.971.847,- sehingga menjadi Rp 2.558.600.227.797,- dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.342.342.049.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 31.574.979.200,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.373.917.028.200,-
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 2.400.818.255.950,-
b. Bertambah	<u>Rp. 157.781.971.847,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.558.600.227.797,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (184.683.199.597,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 118.346.206.950,-
2) Bertambah	<u>Rp. 126.206.992.647,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 244.553.199.597,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 59.870.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 59.870.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 184.683.199.597,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 433.414.404.000,-

2) Bertambah Rp. 43.273.342.171,-

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 476.687.746.171,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 1.187.410.550.000,-

2) Berkurang Rp. 14.447.582.971,-

Jumlah dana perimbangan setelah

Perubahan Rp. 1.172.962.967.029,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 721.517.095.000,-

2) Bertambah Rp. 2.749.220.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah Perubahan Rp. 724.266.315.000,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 295.487.939.200,-

2) Bertambah Rp. 27.165.001.800,-

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 322.652.941.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 11.269.063.800,-

2) Bertambah Rp. 340.550.200,-

Jumlah retribusi daerah setelah

Perubahan Rp. 11.609.614.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 45.050.160.000,-

2) Bertambah Rp. 8.266.661.798,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 53.316.821.798,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	81.607.241.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>7.501.128.373,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	89.108.369.373,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;		
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak		
1) Semula	Rp.	105.596.187.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>14.447.582.971,-</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp.	91.148.604.029,-
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	1.003.991.703.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	1.003.991.703.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	77.822.660.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	77.822.660.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	714.538.400.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>2.749.220.000,-</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	717.287.620.000,-
b. Penerimaan dari Pihak Ketiga		
1) Semula	Rp.	6.978.695.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	6.978.695.000,-

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 1.641.480.848.050,-
    - 2) Bertambah Rp. 28.068.090.747,-
    - Jumlah belanja-belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 1.669.548.938.797,-
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 759.337.407.900,-
    - 2) Bertambah Rp. 129.713.881.100,-
    - Jumlah belanja-belanja langsung setelah Perubahan Rp. 889.051.289.000,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 476.232.546.450,-
    - 2) Berkurang Rp. 21.729.773.800,-
    - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 454.502.772.650,-
  - b. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp. 973.099.124.800,-
    - 2) Bertambah Rp. 15.531.220.000,-
    - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 988.630.344.800,-
  - c. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp. 42.801.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 900.000.000,-
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 43.701.000.000,-
  - d. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp. 118.915.926.800,-
    - 2) Bertambah Rp. 30.212.894.547,-
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 149.128.821.347,-

e. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 12.302.250.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 3.153.750.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 15.456.000.000,-
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 18.130.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 18.130.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 105.114.160.056,-
2) Bertambah	<u>Rp. 7.715.744.830,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 112.829.904.886,-
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 421.322.268.850,-
2) Bertambah	<u>Rp. 89.261.220.364,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 510.583.489.214,-
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 232.900.978.994,-
2) Bertambah	<u>Rp. 32.736.915.906,-</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 265.637.894.900,-

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 118.346.206.950,-
2) Bertambah	<u>Rp. 126.206.992.647,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 244.553.199.597,-

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 59.870.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 59.870.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 53.108.126.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 126.206.992.647,-</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 179.315.118.647,-
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 57.470.732.150,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	Rp. 57.470.732.150,-
c. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman	
1) Semula	Rp. 7.767.348.800,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 7.767.348.800,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp. 54.870.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan	Rp. 54.870.000.000,-
b. Pemberian pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,-

## **Pasal 5**

- (1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 7**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 Oktober 2013

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

**FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 005